



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

PT DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

PIAGAM KOMITE AUDIT (AUDIT COMMITTEE CHARTER)

Piagam Komite Audit adalah panduan Tata Tertib pelaksanaan kerja Komite Audit. Piagam ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, sebagai berikut:

1. Tujuan

Dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap Perseroan, maka diperlukan anggota Komite Audit untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

2. Ketentuan Umum

- a. Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
- b. Sebagai perusahaan publik, Perseroan menerapkan fungsi Komite Audit.
- c. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Keanggotaan Komite Audit

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

4. Persyaratan Keanggotaan.

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau Pihak lain yang memberikan jasa audit dan atau non-audit dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- f. Bukan merupakan Karyawan Kunci dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- i. Tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- j. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
- k. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Perseroan.



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

5. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris, yaitu 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

6. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

- a. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya, antara lain memastikan adanya efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan, terutama laporan keuangan, yang akan dikeluarkan Perseroan kepada Pihak Otoritas dan atau Publik.
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik antara lain untuk hal seperti independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa.
- e. Melakukan pertemuan berkala setiap 3 bulan dengan Auditor Internal untuk membahas temuan-temuan dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal tersebut.
- f. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan, bila ada.
- g. Menjaga kerahasiaan informasi, dokumen, data dan informasi Perseroan.



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

7. Wewenang Komite Audit

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi Audit Internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Jika diperlukan, Komite Audit dapat melibatkan pihak independen eksternal lainnya untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

8. Rapat Komite Audit

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.



P.T. DUTA PERTIWI NUSANTARA Tbk

9. Tanggung Jawab Pelaporan

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan.
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan IDX mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dilaksanakannya pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian wajib dimuat dalam laman (website) Perseroan.

10. Penutup

- a. Piagam Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- b. Piagam Komite Audit ini merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga akan ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya dengan memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, Mei 2016

PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
Dewan Komisaris